

P U T U S A N

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FITROH NUR ROCHMAN alias ROHMAN Bin SOKEH;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/8 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedung Timongo RT. 03/RW. 01, Desa Megaluh, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta/Perawat;

Terdakwa Fitroh Nur Rochman alias Rohman Bin Sokeh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Nurwa Indah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum “HARAPAN INDAH” yang beralamat di Balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Nomor : 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tertanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 4 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Mjk tanggal 4 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan sesuai dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spreng kasur warna putih ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah handuk ukuran kecil warna putih ;
 - 1 (satu) buah handuk ukuran besar warna putih ;
 - 1 (satu) buah bungkus kapsul obat kuat merk XTRA FIT ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek “DCY” ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 1.000.000,- ;
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merek Advan ;

Dirampas untuk Negara.

 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terpaksa dan tidak memaksa Sdri.Ririn Afnidah untuk berhubungan badan sama laki-laki lain karena Sdri.Ririn Afnidah membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar Sdri.Ririn Afnidah karena terdakwa/suami saksi hasil dalam bekerja kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa telah mengakui diri bersalah, menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa terdakwa telah sangat Kooperatif dalam menjalani pemeriksaan perkaranya di Penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa terdakwa berjanji setelah dari kejadian yang sangat merugikan bagi diri terdakwa sendiri, bagi istri dan anaknya terdakwa yang seharusnya menjadi beban tanggung jawab terdakwa yang harus menafkahi istri dan anak-anaknya yang wajib menafkahi secara lahir dan batin, dalam mendidik dan membesarkannya, terdakwa ingin memperbarui cara-cara hidup terdakwa dengan berkelakuan yang lebih baik;

- Bahwa terdakwa sangat berharap Majelis Hakim Yang Mulia untuk menghukum yang seringan-ringannya dan terdakwa dapat diharapkan yang memperbaiki dirinya, masih bisa berharap mempunyai masa depan yang lebih baik;

Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang Terhormat agar kepada Terdakwa dapat dijatuhkan pidana;

- Menjatuhkan Pidana yang seringan-ringannya;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kamar No. 722 Hotel Ayola Sunrise Mall, Jl. Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah *“melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat atau memposting dalam akun media sosial tweeter terdakwa dengan nama "PassTilah", yang berisi atau bebunyi "Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bs lgsg liat foto kalian", dengan maksud untuk menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri terdakwa yakni Saksi RIRIN AFNIDAH kepada orang lain, selanjutnya atas adanya informasi tersebut terdakwa mendapatkan pesan baik melalui DM (*direct message*) di tweeter maupun *chat* dengan WA di handphone terdakwa dari Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang ingin menggunakan jasa seksual yang disediakan terdakwa, setelah melakukan obrolan/ *chat* kemudian disepakati harga untuk melakukan hubungan seksual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu disepakati pula tempat dan waktu pertemuannya yakni di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, selanjutnya terdakwa dan Saksi RIRIN AFNIDAH datang ke Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan bertemu dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO di hotel tersebut dan memesan kamar No. 722 dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang mananggung biaya

kamarnya, selanjutnya terdakwa, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO masuk ke kamar, di kamar terdakwa dibayar oleh Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah selesai main, selanjutnya terdakwa melihat Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO, sambil terdakwa melakukan masturbasi atau onani, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO kemudian membuka semua bajunya hingga telanjang, dan melakukan hubungan seksual, dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO naik keatas tubuh atau badan Saksi RIRIN AFNIDAH, selanjutnya memasukkan alat kelamin/ penisnya ke alat kelamin/ vagina Saksi RIRIN AFNIDAH, dengan menggerakkan penisnya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai berhubungan keduanya kemudian istirahat, setelah itu tiba-tiba datang atau masuk kedalam kamar yakni Saksi AINUR ROHMAN MANGGALA P.P anggota Kepolisian dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota beserta anggota lainnya dan didampingi oleh Saksi MOCH. AINUN BASRI selaku petugas keamanan/ *security* Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti serta terdakwa untuk dibawa dikantor Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.--

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa Saksi RIRIN AFNIDAH untuk memberikan jasa seksual atau untuk berhubungan badan dengan orang lain, yakni yang pertama dilakukan pada sekira bulan Mei 2020 bertempat di salah satu hotel Surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dengan tarif dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kamar No. 722 Hotel Ayola Sunrise Mall, Jl. Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah ***“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencabul atau kebiasaan”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat atau memposting dalam akun media sosial tweeter terdakwa dengan nama "PassTilah", yang berisi atau bebunyi "Partner yang serius langsung dm dengan foto

wajahnya ya biar wife bs lgsg liat foto kalian”, dengan maksud untuk menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri terdakwa yakni Saksi RIRIN AFNIDAH kepada orang lain, selanjutnya atas adanya informasi tersebut terdakwa mendapatkan pesan baik melalui DM (*direct message*) di tweeter maupun *chat* dengan WA di handphone terdakwa dari Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang ingin menggunakan jasa seksual yang disediakan terdakwa, setelah melakukan obrolan/ *chat* kemudian disepakati harga untuk melakukan hubungan seksual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu disepakati pula tempat dan waktu pertemuannya yakni di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, selanjutnya terdakwa dan Saksi RIRIN AFNIDAH datang ke Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan bertemu dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO di hotel tersebut dan memesan kamar No. 722 dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang mananggung biaya kamarnya, selanjutnya terdakwa, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO masuk ke kamar, di kamar terdakwa dibayar oleh Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah selesai main, selanjutnya terdakwa melihat Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO, sambil terdakwa melakukan masturbasi atau onani, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO kemudian membuka semua bajunya hingga telanjang, dan melakukan hubungan seksual, dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO naik keatas tubuh atau badan Saksi RIRIN AFNIDAH, selanjutnya memasukkan alat kelamin/ penisnya ke alat kelamin/ vagina Saksi RIRIN AFNIDAH, dengan menggerakkan penisnya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai berhubungan keduanya kemudian istirahat, setelah itu tiba-tiba datang atau masuk kedalam kamar yakni Saksi AINUR ROHMAN MANGGALA P.P anggota Kepolisian dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota beserta anggota lainnya dan didampingi oleh Saksi MOCH. AINUN BASRI selaku petugas keamanan/ *security* Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti serta terdakwa untuk dibawa dikantor Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa Saksi RIRIN AFNIDAH untuk memberikan jasa seksual atau untuk berhubungan badan dengan orang lain, yakni yang pertama dilakukan pada sekira bulan Mei 2020 bertempat di salah satu hotel Surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dengan tarif dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN Als. ROHMAN Bin SOKEH** pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Kamar No. 722 Hotel Ayola Sunrise Mall, Jl. Benteng Pancasila, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah ***“menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa membuat atau memposting dalam akun media sosial tweeter terdakwa dengan nama "PassTilah", yang berisi atau bebunyi "Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bs lgsg liat foto kalian", dengan maksud untuk menawarkan jasa berhubungan seksual dengan istri terdakwa yakni Saksi RIRIN AFNIDAH kepada orang lain, selanjutnya atas adanya informasi tersebut terdakwa mendapatkan pesan baik melalui DM (*direct message*) di tweeter maupun *chat* dengan WA di handphone terdakwa dari Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang ingin menggunakan jasa seksual yang disediakan terdakwa, setelah melakukan obrolan/ *chat* kemudian disepakati harga untuk melakukan hubungan seksual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selain itu disepakati pula tempat dan waktu pertemuannya yakni di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, selanjutnya terdakwa dan Saksi RIRIN AFNIDAH datang ke Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 dan bertemu dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO di hotel tersebut dan memesan kamar No. 722 dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO yang menanggung biaya kamarnya, selanjutnya terdakwa, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO masuk ke kamar, di kamar terdakwa dibayar oleh Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya akan dibayarkan setelah selesai main, selanjutnya terdakwa melihat Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO, sambil terdakwa melakukan masturbasi atau onani, Saksi RIRIN AFNIDAH dan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO kemudian membuka semua bajunya hingga telanjang, dan melakukan hubungan seksual, dengan Saksi RB. AGUS KRISTIYANTO naik keatas tubuh atau badan Saksi RIRIN AFNIDAH, selanjutnya memasukkan alat kelamin/ penisnya ke alat kelamin/ vagina Saksi RIRIN AFNIDAH, dengan menggerakkan penisnya maju mundur selama beberapa menit hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai berhubungan keduanya kemudian istirahat, setelah itu tiba-tiba datang atau masuk kedalam kamar yakni Saksi Saksi AINUR ROHMAN MANGGALA P.P anggota Kepolisian dari Unit PPA Polres Mojokerto Kota beserta anggota lainnya dan didampingi oleh Saksi MOCH. AINUN BASRI selaku petugas keamanan/ *security* Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti serta terdakwa untuk dibawa dikantor Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan proses lebih lanjut.--

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menawarkan istri terdakwa Saksi RIRIN AFNIDAH untuk memberikan jasa seksual atau untuk berhubungan badan dengan orang lain, yakni yang pertama dilakukan pada sekira bulan Mei 2020 bertempat di salah satu hotel Surabaya dengan memasang tarif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto dengan tarif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada tanggal 19 Maret 2021 di Hotel Ayola Sunrise Mall Mojokerto, dengan tarif dengan tarif sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIRIN AFNIDAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa;
 - Bahwa suami terdakwa pernah menulis status di twitter dengan akun PASTILLAH, “Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bs lgsg liat foto kalian”;
 - Bahwa kemudian suami saksi (terdakwa) mendapatkan DM (pesan) di Twitter dari seorang laki-laki yang isinya “butuh partner”, lalu suami saksi (terdakwa) menjawab “pasutri siap”;
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga antara terdakwa dan laki-laki tersebut yaitu Rp1.000.000,00 (satu) juta rupiah untuk 2 (dua) jam;
 - Bahwa kemudian terdakwa dan laki-laki tersebut membuat janji untuk keteumuan di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2021 sekitar pukul 13.30 WIB berangkat dari rumah saksi di Dusun Kedung Timongo RT.03 RW.01 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125;
 - Bahwa sesampainya di Hotel Ayola sekitar pukul 15.00 WIB, saksi dan terdakwa bertemu dengan laki-laki yang sudah janji sebelumnya, lalu diajak check in di Kamar nomor 722;
 - Bahwa saksi minta ditemani oleh terdakwa pada saat check in didalam kamar dan terdakwa duduk disamping tempat tidur;
 - Bahwa setelah saksi melayani laki-laki tersebut, petugas Kepolisian datang menggerebek saksi dan terdakwa;
 - Bahwa saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini melakukan hubungan badan dengan orang lain dengan cara ditawarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi ditawarkan oleh terdakwa untuk berhubungan badan dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dan menyetujuinya karena saksi mempunyai hutang yang harus dibayar;

- Bahwa saksi menyesal, khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RIS HANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa saksi mendapat laporan dari anggota Resmob Polres Mojokerto Kota yang bernama Ainur Rohman, telah terjadi tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau sebagai mata pencahariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul atau mucikari, tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa yang beralamat di Dusun Kedung Timongo RT.03 RW.01 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto dalam Kamar Nomor 722;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pemasar wanita pekerja seks;
- Bahwa terdakwa menawarkan istrinya sendiri melalui akun media sosial Twitter @PassTillah dengan menulis status “Wife Xari Partner yg Modal Ja” yang artinya istri nyari yang modal saja;
- Bahwa laki-laki yang berminat yaitu bernama Mr.Agus, lalu disepakati harga/tarif untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa dan istrinya yang bernama Ririn Afridah janji bertemu dengan Mr.Agus di Hotel Ayola Sunrise Mall, lalu mereka check in di Kamr Nomer 722;
- Bahwa kemudian anggota Resmob dari Polres Kota melakukan penggerebekan dan menangkap terdakwa, Ririn Afridah dan Mr.Agus dan dibawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilakukan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pihak Kepolisian mengetahui adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut adalah adanya Laporan kalau di Twitter ada akun yang menulis status menawarkan istrinya, lalu tim melakukan penyelidikan dan didapatkan informasi kalau transaksinya di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto, lalu tim dari Polres melakukan penggerebekan dan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AINUR ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa saksi dan tim dari Polres Mojokerto Kota telah melakukan penggerebekan pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto dalam kamar Nomor 722;
- Bahwa didalam kamar tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ririn Afridah (istri terdakwa) dan RB.Agus Rusdiyanto alias Mr.Agus;

- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggerebekan dan membuka pintu kamar hotel Nomor 722 tersebut, saksi mendapati didalam kamar ada terdakwa, istrinya (saksi Ririn Afnidah) dan Mr.Agus, dimana saksi Ririn Afnidah dan Mr.Agus sedang berhubungan badan sementara terdakwa ada disamping saksi Ririn Afnidah dalam keadaan setengah telanjang;
- Bahwa didalam kamar tersebut, saksi menemukan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) disaku belakang celana kiri terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, uang tersebut adalah hasil dari terdakwa menjual istrinya untuk berhubungan badan dengan Mr.Agus;
- Bahwa barang bukti yang disita yaitu berupa 1 (satu) buah sprei kasur warna putih, 1 (satu) buah sarung bantal warna putih, 1 (satu) buah miniset warna putih bergaris pink, 1 (satu) buah handuk ukuran kecil warna putih, 1 (satu) buah handuk ukuran besar warna putih, Uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker yang berisi : 1 (satu) buah bungkus kapsul obat kuat merk X TRA FIT, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merk “DCY”, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Advan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 15.30 WIB di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto didalam kamar Nomor 722;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memperdagangkan istri terdakwa yang bernama Ririn Afnidah untuk melayani laki-laki hidung belang dengan imbalan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menawarkan istri terdakwa yaitu dengan menulis status di media sosial dengan nama akun @PassTilah yang berbunyi “Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian”;
- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan terdakwa menawarkan istri terdakwa sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa terdakwa menawarkan istri terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Mei 2020 di Hotel di Surabaya, yang kedua pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto, dan yang ketiga di Hotel Ayola pada tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019, terdakwa membuat akun Twitter @PassTilah dan terdakwa melihat banyak status tentang kodar (kopi darat) pasutri, setelah itu banyak yang terdakwa ikuti, lalu terdakwa posting ““Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian”;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat DM (direct Message) dari akun @Nazriel Ilham;

- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa dengan akun @Nazriel Ilham dilanjutkan melalui Whatsapp, lalu terdakwa dan laki-laki tersebut (Agus) menyepakati harga untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian semua biaya hotel ditanggung oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Agus janji bertemu di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa dan istri terdakwa (saksi Ririn Afnidah) berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Kedung Timongo RT.03 Rw.03 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi Ririn Afnidah sampai di Hotel Ayola dan bertemu dengan Agus, lalu terdakwa, Agus dan saksi Ririn Afnidah masuk kedalam kamar nomor 722;
- Bahwa kemudian Agus menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Agus selesai berhubungan badan dengan saksi Ririn Afnidah;
- Bahwa kemudian Agus melakukan hubungan badan dengan saksi Ririn Afnidah sedangkan terdakwa melakukan onani pada saat melihat saksi Ririn Afnidah melakukan hubungan badan dengan Agus;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian petugas Kepolisian datang menggerebek dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ririn Afnidah dan Agus dan dibawa ke Mapolres Mojokerto Kota;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena faktor kebutuhan ekonomi untuk membayar sekolah anak terdakwa dan kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah spreng kasur warna putih ;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
- 1 (satu) buah handuk ukuran kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah handuk ukuran besar warna putih ;
- 1 (satu) buah bungkus kapsul obat kuat merk XTRA FIT ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek “DCY” ;
- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,- senilai Rp. 1.000.000,- ;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merek Advan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 pada pukul 15.30 WIB di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto didalam kamar Nomor 722;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah memperdagangkan istri terdakwa yang bernama Ririn Afnidah untuk melayani laki-laki hidung belang dengan imbalan senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa memperdagangkan istri terdakwa yaitu dengan menulis status di media sosial dengan nama akun @PassTilah yang berbunyi “Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian”;
- Bahwa terdakwa membuat akun Twitter sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang dan terdakwa menawarkan istri terdakwa sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa terdakwa memperdagangkan istri terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Mei 2020 di Hotel di Surabaya, yang kedua pada pertengahan tahun 2020 di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto, dan yang ketiga di Hotel Ayola pada tanggal 19 Maret 2021;
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019, terdakwa membuat akun Twitter @PassTilah dan terdakwa melihat banyak status tentang kodar (kopi darat) pasutri, setelah itu banyak yang terdakwa ikuti, lalu terdakwa posting ““Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian””;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat DM (direct Message) dari akun @Nazriel Ilham;
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa dengan akun @Nazriel Ilham dilanjutkan melalui Whatsapp, lalu terdakwa dan laki-laki tersebut (Agus) menyepakati harga untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian semua biaya hotel ditanggung oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Agus janji bertemu di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa kemudian terdakwa dan istri terdakwa (saksi Ririn Afnidah) berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Kedung Timongo RT.03 Rw.03 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi Ririn Afnidah sampai di Hotel Ayola dan bertemu dengan Agus, lalu terdakwa, Agus dan saksi Ririn Afnidah masuk kedalam kamar nomor 722;
- Bahwa kemudian Agus menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Agus selesai berhubungan badan dengan saksi Ririn Afnidah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Atau dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 296 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Mengadakan atau Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Memorie Van Toelichting secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab antara lain adalah kondisi sebagai berikut:

- a. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang;
- b. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama FITROH NUR ROHMAN alias ROHMAN Bin SOKEH dan pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan nama dan seluruh identitasnya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak baik sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan klausul “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan kesengajaan adalah menghendaki dan

mengetahui, artinya yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk membuktikan adanya kehendak dan pengetahuan maka haruslah merujuk pada perbuatan yang dilakukan dalam hal ini adalah mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain sebagaimana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada bulan Agustus 2019, terdakwa membuat akun Twitter @PassTilah dan terdakwa melihat banyak status tentang kodar (kopi darat) pasutri, setelah itu banyak yang terdakwa ikuti, lalu terdakwa posting ““Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian”, kemudian terdakwa mendapat DM (direct Message) dari akun @Nazriel Ilham, kemudian komunikasi antara terdakwa dengan akun @Nazriel Ilham dilanjutkan melalui Whatsapp, lalu terdakwa dan laki-laki tersebut (Agus) menyepakati harga untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian semua biaya hotel ditanggung oleh laki-laki tersebut, kemudian terdakwa dan Agus janjian bertemu di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan istri terdakwa (saksi Ririn Afnidah) berangkat dari rumahnya yang terletak di Dusun Kedung Timongo RT.03 Rw.03 Desa Megaluh Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra milik terdakwa, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa dan saksi Ririn Afnidah sampai di Hotel Ayola dan bertemu dengan Agus, lalu terdakwa, Agus dan saksi Ririn Afnidah masuk kedalam kamar nomor 722, selanjutnya Agus menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya akan diberikan setelah Agus selesai berhubungan badan dengan saksi Ririn Afnidah, kemudian Agus melakukan hubungan badan dengan saksi Ririn Afnidah sedangkan terdakwa melakukan onani pada saat melihat saksi Ririn Afnidah melakukan hubungan badan dengan Agus;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah menghalangi ataupun berusaha untuk menghentikan dilakukannya perbuatan hubungan seksual antara saksi Ririn Afnidah dan Agus karena butuh uang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya;

Menimbang, bahwa laki-laki tersebut sepakat untuk menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun baru dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan perjanjian yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah Agus selesai berhubungan seksual dengan istri terdakwa (saksi Ririn Afnidah), uang tersebut merupakan uang pembayaran untuk layanan jasa seksual *trosome* ataupun *swinger* yang disediakan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penggerebekan oleh petugas Kepolisian didalam kamar Hotel Ayola tersebut dan didapati saksi Ririn Afnidah bersama seorang laki-laki (Agus) selesai berhubungan badan, sedangkan terdakwa berada di sebelah saksi Ririn Afnidah dan Agus dalam keadaan setengah telanjang;

Menimbang, bahwa saksi Ririn Afnidah dan seorang laki-laki tersebut (Agus) tidak mengenal satu sama lain, pertemuan keduanya difasilitasi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mencari perempuan yang bisa untuk diajak berhubungan badan untuk seseorang, Terdakwa seharusnya sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan nilai yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Terdakwa adalah jelas dengan sengaja mempermudah terjadinya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja mempermudah terjadinya perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur **Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan, sedangkan kebiasaan adalah sesuatu hal yang biasa dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, awalnya pada bulan Agustus 2019, terdakwa membuat akun Twitter @PassTilah dan terdakwa melihat banyak status tentang kodar (kopi darat) pasutri, setelah itu banyak yang terdakwa ikuti, lalu terdakwa posting ““Partner yang serius langsung dm dengan foto wajahnya ya biar wife bisa lgsg liat foto kalian”, kemudian terdakwa mendapat DM (direct Message) dari akun @Nazriel Ilham, kemudian komunikasi antara terdakwa dengan akun @Nazriel Ilham dilanjutkan melalui Whatsapp, lalu terdakwa dan laki-laki tersebut (Agus) menyepakati harga untuk berhubungan badan dengan istri terdakwa yaitu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian semua biaya hotel ditanggung oleh laki-laki tersebut, kemudian terdakwa dan Agus janji bertemu di Hotel Ayola Sunrise Mall Kota Mojokerto pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WIB;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini menawarkan saksi Ririn Afnidah kepada laki-laki lain untuk berhubungan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa merupakan sesuatu hal yang biasa dilakukan (merupakan kebiasaan) karena dilakukan oleh terdakwa lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menjadikannya sebagai kebiasaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUH Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memudahkan Perbuatan Cabul Oleh Orang Lain Dengan Orang Lain;***

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringan, hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) huruf b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sprengkasur warna putih ;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
- 1 (satu) buah handuk ukuran kecil warna putih ;
- 1 (satu) buah handuk ukuran besar warna putih ;
- 1 (satu) buah bungkus kapsul obat kuat merk XTRA FIT ;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek “DCY” ;

Barang bukti-barang bukti tersebut adalah yang digunakan oleh saksi Ririn Afnidah pada saat melakukan hubungan badan, sehingga barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan, akan tetapi mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merek Advan ;

Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan oleh terdakwa untuk menawarkan saksi Ririn Afnidah dan bertransaksi dalam menawarkan saksi Ririn Afnidah akan tetapi mempunyai nilai ekonomis sehingga barang bukti-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 ;

Barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma yang hidup dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN alias ROHMAN Bin SOKEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MEMUDAHKAN PERBUATAN CABUL OLEH ORANG LAIN DENGAN ORANG LAIN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FITROH NUR ROCHMAN alias ROHMAN Bin SOKEH** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah spreng kasur warna putih ;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih ;
 - 1 (satu) buah handuk ukuran kecil warna putih ;
 - 1 (satu) buah handuk ukuran besar warna putih ;
 - 1 (satu) buah bungkus kapsul obat kuat merk XTRA FIT ;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam merek “DCY” ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah handphone warna putih merek Advan ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X 125 ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari KAMIS tanggal 12 Agustus 2021, oleh kami, ARDIANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan Dr. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari itu juga dibantu oleh Hj. SUEMI RETNANINGSIH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh JOHAN DWI JUNIANTO, S.H.,M.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

ARDIANI, S.H.

Dr. B.M.CINTIA BUANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.SUEMI RETNANINGSIH, S.H.,M.H.